


## standar izin operasional puskesmas

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)
3. Study Kelayakan Puskesmas
4. Rekomendasi Dinas terkait
5. Fc. TDP/NIB

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pendaftaran melalui OSS (Pelaku Usaha)
2. Penerimaan Berkas pemenuhan komitmen izin (Loket)
3. Verifikasi persyaratan berkas pemenuhan komitmen izin (Tim Teknis)
4. Survei Lapangan (Tim teknis)
5. Rekomendasi (Tim teknis)
6. Pembuatan draft pemenuhan komitmen (operator perizinan & non perizinan A&B)
7. Verifikasi draft persetujuan pemenuhan komitmen (Kasi&Kabid)
8. Pemandatangan Pemenuhan Komitmen (Kadis)
9. Unggah dan menotifikasi persetujuan pemenuhan komitmen ke OSS (Admin)
10. Penyerahan PPK (Loket) kepada pelaku usaha atau instansi/lembaga

## Waktu Penyelesaian

20 Hari

20 hari kerja (sejak berkas diterima lengkap dan benar dan diterima tim teknis serta peninjauan lapangan bila disurvey)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (Gratis)

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala tentang Izin Operasional Puskesmas

## Pengaduan Layanan

Jl. Lintas Gunungtua-Langgapayung Km. 5 Telp./Fax.: (0635) 5110188 KODE POS: 22753

Email: [dpmpptsp.paluta@gmail.com](mailto:dpmpptsp.paluta@gmail.com) Website: [www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id](http://www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id)